



**PUTUSAN**  
Nomor 477 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PT BOUSTEAD MAXITHERM INDUSTRIES**, yang diwakili oleh Agus Suryanto selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Gedung Graham Pratama Lantai 15, Jalan MT. Haryono, Kav. 15, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Eddy Marek Leks, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Leks & Co, beralamat di Menara Palma, Lantai 10, Suite 10-03, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X2, Kav. 6, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2021; Pemohon Banding I dahulu Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;
- 2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**, yang diwakili oleh Dr. Anangga Wardhana Roosdiono, S.H., LL.M., FCBArb., selaku Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), berkedudukan di Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan, Nomor 2, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., CPL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8, Level 18 A, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudrman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2021; Pemohon Banding II dahulu Turut Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

L a w a n

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 477 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PT PLN (PERSERO)**, yang diwakili oleh Zulkifli Zaini selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jakarta, Jalan Trunojoyo Blok M/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Janis & Associates, beralamat di Royal Palace Blok C 11, Jalan Prof. Dr. Soepomo, Nomor 178 A, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2021;

Termohon Banding dahulu sebagai Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata Badan Arbitrase Nasional/Internasional telah memberikan putusan Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa kontrak antara Pemohon dan Termohon berakhir secara hukum;
3. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp18.866.206.178,00 (delapan belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dan US\$612.919 (enam ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan belas Dollar Amerika Serikat), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pembengkakan biaya (*cost overrun*) sebesar Rp3.911.867.596,50 (tiga miliar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah lima puluh sen);
  - b. Eskalasi biaya (*cost escalation*) sebesar Rp5.139.279.314,50 (lima miliar seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah lima puluh sen);
  - c. Pengembalian Pencairan Jaminan Uang Muka sebesar Rp1.342.413.554,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) serta

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 477 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Pencairan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp8.472.645.713,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) dan US\$612.919 (enam ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan belas Dollar Amerika Serikat);

4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk membayar/mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter, yaitu sebesar Rp459.268.700,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus supiah) kepada Pemohon;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
7. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
8. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;
9. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 berikut segala akibat

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 477 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya;

3. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
  4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
  5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi absolut mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*exceptio declinatoire*);
- Permohonan dari Pemohon salah pihak (*error in persona*);
- Alasan dalam permohonan dari Pemohon telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase sehingga permohonan melanggar asas *nebis in idem* (*exceptio res judicata*);
- Permohonan dari Pemohon kabur (*exceptio obscur libel*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Turut Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *obscur libel*,
- Eksepsi *error in persona*;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Jkt.Sel., tanggal 5 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Turut Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 477 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021;

3. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase pada tanggal 5 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2021 diajukan permohonan banding pada tanggal 18 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta pernyataan Permohonan Nomor 556/Pdt.G.Sus-Arbt/2021/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 November 2021;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Turut Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase pada tanggal 5 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Turut Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2021 diajukan permohonan banding pada tanggal 18 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Nomor 556/Pdt.G.Sus-Arbt/2021/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 477 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori yang diterima tanggal 1 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Banding I pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Jkt.Sel., tertanggal 5 Oktober 2021 beserta segala akibat hukumnya;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan pembatalan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan pembatalan oleh Termohon Banding untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila *Judex Juris* berpendapat lain, maka mohon agar dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori yang diterima tanggal 28 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Banding II pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 556/Pdt.G.Sus-Arbt/2021/PN Jkt.Sel tanggal 5 Oktober 2021 yang dimohonkan banding;
4. menguatkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 477 B/Pdt.Sus-Arbt/2022





5. Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap kedua memori tersebut, Termohon Banding telah mengajukan kontra memori tanggal 19 November 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan banding dari Pemohon Banding I dan II;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) (untuk Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan banding dari Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II, sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 1 November 2021, memori tanggal 28 Oktober 2021 dan kontra memori tanggal 19 November 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mahkamah Agung berpendapat keberatan-keberatan banding dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* pada Pokoknya berpendapat bahwa Pemohon Banding I telah melakukan tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 70 Huruf c Undang Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sangketa (Undang Undang Arbitrase) karena mengajukan dalil dan bukti-bukti yang tidak benar mengenai konfigurasi turbin uap serta peran

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 477 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Banding atas terlambatnya penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Talaud oleh Pemohon Banding I;

Bahwa putusan dan pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak tepat dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Arbitrase Para Pihak berhak mengajukan dalil/pendapat, terlepas dari benar-tidak benarnya pendapat atau tanggapan tersebut, dan atas pendapat tersebut Majelis Arbiter harus menilai benar-tidak benarnya pendapat Para Pihak;
- Bahwa dalam perkara ini dalil/pendapat Pemohon Banding I mengenai konfigurasi turbin uap serta kelalaian Termohon Banding terkait dengan terlambatnya penyelesaian pekerjaan Pembangunan PLTU Talaud telah diajukan oleh Pemohon Banding I secara terang di hadapan Majelis Arbiter/Pemohon Banding II;
- Bahwa atas dalil/pendapat tersebut Majelis Arbiter Pemohon Banding II telah mempertimbangkannya dan menyimpulkan setelah sebelumnya menilai dan mempertimbangkan pendapat/tanggapan Termohon Banding;
- Bahwa persetujuan Termohon Banding terkait dengan perubahan konfigurasi turbin uap dari dua menjadi satu lapis serta kelalaian Para Pihak Pemohon Banding I dan Termohon Banding dalam memenuhi prestasinya adalah fakta peristiwa hukum yang terungkap dalam persidangan di hadapan Majelis Arbiter, sehingga peristiwa hukum tersebut adalah fakta yang benar meskipun ditolak oleh salah satu pihak *in casu* Termohon Banding;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Pemohon Banding I mengajukan dalil serta bukti di hadapan Majelis Arbiter dalam perkara ini bukan perbuatan memutar balikkan fakta atau tipu muslihat sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 70 huruf c Undang Undang Arbitrase;
- Bahwa selain itu berdasarkan Ketentuan Pasal 60 *juncto* Pasal 62 ayat (4) Undang Undang Arbitrase, tanpa adanya surat/dokumen sebagaimana

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 477 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud ketentuan Pasal 70 huruf a dan b Pengadilan tidak berwenang menilai alasan dan pertimbangan Majelis Arbiter atas substansi permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon Banding: 1. PT BOUSTEAD MAXITHERM INDUSTRIES, 2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Jkt.Sel., tertanggal 5 Oktober 2021 yang membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon Banding I dan II dikabulkan, maka Termohon Banding/Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding I: **PT BOUSTEAD MAXITHERM INDUSTRIES**, dan II. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**, tersebut;
2. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: I. **PT BOUSTEAD MAXITHERM INDUSTRIES**, II. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**, tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Jkt.Sel., tanggal 5 Oktober 2021 yang membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 477 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



**MENGADILI SENDIRI:**

- Menolak permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dari Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase/Termohon Banding untuk seluruhnya;
  - menguatkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021;
4. Menghukum Termohon Banding/Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./  
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.  
Ttd./  
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./  
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./  
Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 477 B/Pdt.Sus-Arbt/2022